



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.B/2018/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nasir alias Amang Asir Bin Jumbran ;
Tempat Lahir : Sungai Tiung ;
Umur / Tgl.Lahir : 40 tahun / 01 Juni 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sungai Rt. 12/Rw. 04, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka,
Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 280/Pid.B/2018/PN. Bjb, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 280/Pen.Pid.B/2018/PN. Bjb. tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NASIR ALIAS AMANG ASIR BIN JUMBRAN bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-114/BB/Euh.2/09/2018 tertanggal 25 September 2018, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa NASIR ALIAS AMANG ASIR BIN JUMBRAN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat disekitar Jl.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistar Cokrokusumo Rt.12/Rw.05 Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang diketahui oleh saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada saat sedang melaksanakan patroli ditempat tersebut dan melihat tersangka sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan saksi ANDRI ANSARI ALIAS AAN BIN SARKANI dan kemudian tersangka menghindari saat saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO mendekat dan lalu saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO memeriksa tersangka dan menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang diletakan di pinggang tersangka dan kemudian saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD dan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO mengamankan tersangka dan Senjata Tajam tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut dan disaksikan oleh saksi ANDRI ANSARI ALIAS AAN BIN SARKANI.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Zaidi bin H. Muhammad, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap & mengamankan terdakwa atas kepemilikan sebuah senjata tajam ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 23.00 WITA disekitar Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.12/Rw.05 Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan patrol di daerah tersebut dan kemudian melihat terdakwa bersama teman-temannya yang berada dipinggir jalan tersebut dan kemudian saksi melihat terdakwa menjauh dan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya ;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai seseorang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut saat dalam perjalanan tanpa dilengkapi surat ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ardianto Aditia bin Djoko Wibisono, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa atas kepemilikan sebuah senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 23.00 WITA disekitar Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.12/Rw.05 Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan patrol di daerah tersebut dan kemudian melihat terdakwa bersama teman-temannya yang berada dipinggir jalan tersebut dan kemudian saksi melihat terdakwa menjauh dan kemudian saksi bersama dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya ;

- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut dapat melukai seseorang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut saat dalam perjalanan tanpa dilengkapi surat ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD bersama dengan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 23.00 WITA disekitar Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.12/Rw.05 Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang mata pisau 14cm (empat belas sentimeter) dan panjang gagang 10cm (sepuluh sentimeter) lengkap dengan kupangnya yang terbuat dari kulit warna coklat tua adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai seseorang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk jaga diri saja ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut saat dalam perjalanan tanpa memiliki surat ijin ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) tahun dalam perkara pembunuhan pada tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD bersama dengan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 23.00 WITA disekitar Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.12/Rw.05 Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang mata pisau 14cm (empat belas sentimeter) dan panjang gagang 10cm (sepuluh sentimeter) lengkap dengan kupangnya yang terbuat dari kulit warna coklat tua adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai seseorang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut saat dalam perjalanan tanpa memiliki surat ijin ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) tahun dalam perkara pembunuhan pada tahun 2006 ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan yang diajukan oleh terdakwa didalam persidangan seluruhnya akan dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya seseorang yang bernama Nasir alias Amang Asir Bin Jumbran dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia adalah bahwa apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya. Unsur dengan sengaja ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD bersama dengan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan patrol di daerah tersebut dan kemudian melihat terdakwa bersama teman-temannya yang berada dipinggir jalan tersebut dan kemudian saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD bersama dengan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO melihat terdakwa menjauh dan kemudian saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD bersama dengan saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang disimpan oleh terdakwa dipinggangnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa Bahwa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda yang dimiliki oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa dan saksi ZAIDI BIN H. MUHAMMAD serta saksi ARDIANTO ADITIA WIBISONO BIN DJOKO WIBISONO, terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tersebut dapat melukai seseorang dan dapat menyebabkan kematian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) tahun dalam perkara pembunuhan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasir alias Amang Asir Bin Jumbran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki senjata penikam atau penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan panjang 25cm (dua puluh lima centimeter) dilengkapi dengan Kumpang Kayu warna Coklat Muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018**, oleh kami **Lucy Ermawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mochamad Umaryaji, S.H.**, dan **Wilgania Ammerilia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Ely Sutarsih. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadapan **Wan Achmad Ferdiansyah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji. S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilgania Ammerilia. S.H.

Panitera Pengganti

Ely Sutarsih, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018./PN.Bjb.